



PENETAPAN
Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Budiyana, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bintara Jaya No.40 Rt.009 Rw.009, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sebagai Pemohon I

Iwan Setiawan bin Budiyana, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Dua Blok A No.7 Rt.006 Rw.015, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sebagai Pemohon II;

Indra Resmana bin Budiyana, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 10 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Dua Blok A No.7 Rt.006 Rw.015, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada S. Baktiar, SH, MH. Advokat yang berkantor di Jl. Kresna Raya No. 22 Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17423

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 125/SK.K/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama dengan Nomor: .1048/Adv/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks, tanggal 20 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, telah meninggal dunia ayah kandung dari para Pemohon yang bernama **Budiyana Bin SwartaAtmadja** di Bekasi, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Dua Blok A No.7 RT.006 RW.015, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sesuai Surat Keterangan Kematian No.474.3/225JKS P/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Jakasampurna, selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 telah meninggal dunia Ibu kandung dari para Pemohon yang bernama **Nimah inti Niman** dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Dua Blok A No.7 RT.006 RW.015, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sesuai Surat Keterangan Kematian No.472.12/137-KL.JKSP tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Jakasampurna, selanjutnya disebut Almarhumah ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Budiyana Bin SwartaAtmadja** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Nimah Binti Niman** pada tanggal 28 Juli 1976, s

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esuai surat kutipan akta nikah Nomor 586/VII/1976 yang dikeluarkan oleh KU A Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, tertanggal 28 Juli 1976 ;

4. Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anakyang bernama :

4.1. **Nurhayati Binti Budiyan**a, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 05 Mei 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan MengurusRumahTangga, Alamat di Bintara Jaya No.40 RT.009 RW.009, KelurahanBintara Jaya, KecamatanBekasi Barat, Kota Bekasi ;

4.2. **Iwan Setiawan Bin Budiyan**a, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 22 April 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanSwasta, Alamat di Kp. Dua Blok A No.7 RT. 006 RW. 015, KelurahanJakasampurna, KecamatanBekasi Barat, Kota Bekasi ;

4.3. **Indra Resmana Bin Budiyan**a, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 10 April 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanSwasta, Alamat di Kp. Dua Blok A No.7 RT.006 RW.015, KelurahanJakasampurna, KecamatanBekasi Barat, Kota Bekasi ;

5. Bahwa Ahli Waris Almarhum **Budiyan bin Swarta Atmadja** adalah :

5.1. **Nurhayati binti Budiyan**a (sebagai anak perempuan kandung);

5.2. **Iwan Setiawan Bin Budiyan**a (sebagai anak laki-laki kandung);

5.3. **Indra Resmana Bin Budiyan**a (sebagai anak laki-laki kandung) ;

Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;

6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dan oleh karena Pewaris (**Budiyan Bin SwartaAtmadja**) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, 3 (tiga) orang anak kandung dan namanya tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Budiyana Bin SwartaAtmadja**) ;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi menjual Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 130 M², yang beralamat di Kp. Dua Blok A No.7 RT.006 RW.015, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sesuai surat girik Nomor 537 tanggal 2 Januari 1982 dan surat girik Nomor 1631 tanggal 9 Januari 1984 atas nama Pewaris;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris (**Budiyana bin Swarta Atmadja**) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011;
3. Menyatakan **Nimah binti Niman (istri)** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 ;
4. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
 - 4.1. **Nurhayati Binti Budiyana** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.2. **Iwan Setiawan Bin Budiyana** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 4.3. **Indra Resmana Bin Budiyana** (sebagai anak laki-laki kandung) ;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris dari **Budiyana bin Swarta Atmadja**;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dan tanggung jawab penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Setiawan (Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Resmana (Pemohon III), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budiyana sebagai suami dan Nimah sebagai istri dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede Kota Bekasi telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama: Nurhayati. yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Ringan Permai Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Iwan Nomor 2456/1990 tanggal 29 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Indra Resmana, Nomor 3275-LT21012014-0080, tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Budi yana, Nomor: 474.31/X//JKSP/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nimah, Nomor: 474.12/137-KL./JKSP, tanggal 4 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris, yang dibuat dan ditandatangani bersama Para Ahli Waris pada tanggal 02 November 2020, dicatat dan ditandatangani oleh Lurah Jakasampurna pada tanggal 10 November 2020, dicatat dan ditandatangani oleh Camat Bekasi Barat pada tanggal 12 November, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Girik Nomor: 537, tanggal 02 Januari 1982 atas nama Budiyanah telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Girik Nomor: 1631, tanggal 09 Januari 1984 atas nama Budiyanah telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT/PBB) tanggal 04 Januari 2021, atas nama Budiyanah telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.13);

B. Saksi:

1. Eha Julaeah binti Karsa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Men gurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Mas Mansyur No. 8, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai be rikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum Budiyanah ;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - bahwa saksi tahu pada masa hidupnya Budiyanah dengan Nimah adalah pasangan suami isteri ;
 - bahwa dari perkawinan Budiyanah dengan Nimah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Nurhayati, Iwan Setiawan, dan Indra Resmana;
 - bahwa saksi tahu Budiyanah meninggal dunia pada 2011 dalam keadaan Islam akibat sakit;
 - bahwa saksi tahu Nimah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 dalam keadaan Islam akibat sakit;
 - bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Nimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni Para Pemohon sementara kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Nimah meninggalkan warisan antara lain berupa rumah;
- bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus warisan tersebut;

2. Hendra Gunawan bin Supriyadi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerja an Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Dua Blok B No. 22 RT. 006 RW. 015, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu almarhum Budiyan ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa saksi tahu pada masa hidupnya Budiyan dengan Nimah adalah suami isteri ;
- bahwa dari perkawinan Budiyan dengan Nimah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Nurhayati, Iwan Setiawan, dan Indra Resmana;
- bahwa saksi tahu Budiyan meninggal dunia pada 2011 dalam keadaan Islam akibat sakit;
- bahwa saksi tahu Nimah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 dalam keadaan Islam akibat sakit;
- bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Nimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni Para Pemohon sementara kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa almarhumah Nimah meninggalkan warisan antara lain berupa rumah;
- bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus warisan tersebut;;
- bahwa

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberi kuasa kepada: S. Baktiar, SH,M.H, Advokat pada Kantor Hukum "S. Bakhtiar, SH & Rekan, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA-RI Nomor: 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi. maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon sesuai Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR) *juncto* Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhum Budiyan bin Swarta Atmadja meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak yaitu: Nurhayati binti Budiyan, Iwan Setiawan bin Budiyan dan Indra Resmana selanjutnya *para ahli waris tersebut sebagai Pemohon dalam perkara a quo* bermaksud mengurus semua yang berhubungan dengan peninggalan dari almarhum Budiyan. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar Para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Budiyan bin Swarta Atmadja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalil-dalinya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang telah dibubuhi meterai yang cukup, telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P.2, dan P.3 (berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk) membuktikan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Para Pemohon memiliki legalitas mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bekasi, bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan pada masa hidupnya Budiyan bin Swarta Atmadja terikat perkawinan sah dengan Nimah binti Niman yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 1976, bukti P-5 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) bukti tersebut menerangkan anak yang bernama Nurhayati terdaftar dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Ringan Permai Bekasi dan menerangkan yang bersangkutan adalah anak anak dari Budiyan, bukti P-6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan anak laki yang bernama Iwan, lahir di Bekasi pada tanggal 09 April 1980 adalah anak ketiga dari pasangan Budiana sebagai ayah kandung dengan Nimah sebagai ibu kandung, bukti P-7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), membuktikan anak yang bernama Indra Resmana lahir di Bekasi pada tanggal 10 April 1984 adalah anak keempat dari pasangan Budiana sebagai ayah kandung dengan Nimah sebagai ibu kandung, bukti P-8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) membuktikan almarhum Budiyan meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2011 karena sakit, bukti P-9 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) menerangkan almarhumah Nimah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 karena sakit, bukti P-10 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan almarhum Surti meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 karena sakit, bukti P-10 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) menerangkan almarhum Budiyan dan almarhumah Nimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : NUrhayati, Iwan dan Indra Resmana Sebagai ahli waris dan bukti P-11, P.12, (fotokopi surat Girik), dan P.13 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) membuktikan sebidang tanah tercatat atas nama Budiyan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama Eha Julaeha bin ti Karsa dan Hendra Gunawan bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Budi yana bin Swarta Atmadja telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011, karena sakit sebagai Pewaris;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Budi yana bin Swarta Atmadja meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Nimah binti Nimah dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Nurhayati, Iwan Setiawan dan Indra Resmana;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Budi yana bin Swarta Atmadja telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Budi yana bin Swarta Atmadja;
- Bahwa almarhumah Nimah binti Niman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020, karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Nimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Nurhayati, Iwan Setiawan dan Indra Resmana sebagai ahli waris;
- Bahwa antara almarhum Budi yana sebagai pewaris dengan Para Pemohon sebagai ahli warisnya tidak ada penghalang untuk saling mewarisi;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara almarhumah Nimah sebagai pewaris dengan Para PemohonI sebagai ahli warisnya tidak ada penghalang untuk saling mewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa almarhum Budiyan bin Swarta Atmadja telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2014 di Bekasi, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhum Budiyan bin Swarta Atmadja telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa almarhumah Nimah binti Niman telah meninggal pada tanggal 30 Juli 2020 di Bekasi, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhumah terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhumah Nimah binti Niman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (istri) ahli waris almarhum Budiyan bin Swarta Atmadja telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Budiyan bin Swarta Atmaja, terdiri dari seorang istri yang bernama Nimah binti Niman dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Nurhayati binti Budiyan, Iwan Setiawan dan Indra Remana sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 12 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهـن الرـبع مـما تركـتم إـن لم يـكن لـكم وـلد إـفـان كـان لـكم وـلد فـلهـن الثـمن مـما تركـتم مـن بـعد وـصـية تـوصـون بـها أـو دـين

Artinya:

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Budi yana bin Swarta Atmadja adalah seorang istri bernama Nimah bin Nimah dan 3 (tiga) orang anak yaitu: Nurhayati binti Budi yana, Iwan Setiawan bin Budi yana dan Indra Resmana bin Budi yana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta almarhumah Nimah binti Niman pada tanggal 30 Juli 2020 maka Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan ahli waris almarhumah Nimah binti Niman yaitu 3 (tiga) orang anak yaitu: Nurhayati binti Budi yana, Iwan Setiawan bin Budi yana dan Indra Resmana bin Budi yana

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Nurhayati binti Budi yana, Iwan Setiawan bin Budi yana dan Indra Resmana bin Budi yana maka para ahli waris tersebut dapat bertindak dan atau mewakili untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) almarhum Budi yana bin Swarta Atmaja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**Budyana bin Swarta Atmadja**) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011;
3. Menetapkan nama – nama di bawah ini:

3.1. Nimah binti Niman (istri);

3.2. Nurhayati binti Budyana (anak perempuan kandung);

3.3. Iwan Setiawan bin Budyana (anak laki-laki kandung);

3.4. Indra Resmana bin Budyana (anak laki-laki kandung) ;

sebagai ahli waris dari almarhum **Budyana bin Swarta Atmadja**;

4. Menyatakan almarhumah **Nimah binti Niman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020;
5. Menetapkan nama-nama dibawah ini :

5.1. Nurhayati binti Budyana (anak perempuan kandung);

5.2. Iwan Setiawan bin Budyana (anak laki-laki kandung);

5.3. Indra Resmana bin Budyana (anak laki-laki kandung) ;

sebagai ahli waris dari almarhumah **Nimah binti Niman**;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp270.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0351/Pdt.P/2023/PA.Bks